**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022**
**TENTANG**
**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI S.H. sesuai salinan akta nomor 95 Tanggal 22 April 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk tanggal 25 April 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022042531202483 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk - dengan NPWP 019738863007000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 95 Tanggal 22 April 2022 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2022
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 25 April 2022**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR AHU-0029846.AH.01.02.TAHUN 2022**
**TENTANG**
**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**
**PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk**

1. Modal Dasar : Rp. 3.266.830.889.100
2. Modal Ditempatkan : Rp. 2.112.120.439.100
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

| Nama | Jabatan | Klasifikasi Saham | Jumlah Lembar Saham | Total |
|---|---|---|---|---|
| IR. GALUMBANG MENAK | DIREKTUR UTAMA | - | - | Rp. 0 |
| INDRA NATHAN KUSNADI | KOMISARIS UTAMA | - | - | Rp. 0 |
| KARIM PANJAITAN | KOMISARIS | - | - | Rp. 0 |
| KANAKA PURADIREDJA | KOMISARIS INDEPENDEN | - | - | Rp. 0 |
| PT CANDRAKARYA MULTIKREASI | BADAN HUKUM | - | 9.653.884.260 | Rp. 965.388.426.000 |
| PT GEMA LINTAS BENUA | BADAN HUKUM | - | 7.135.484.421 | Rp. 713.548.442.100 |
| PT SMART TELECOM | BADAN HUKUM | - | 4.331.835.710 | Rp. 433.183.571.000 |
| JIMMY KADIR | WAKIL DIREKTUR UTAMA | - | - | Rp. 0 |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 April 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 April 2022
**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0081868.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 25 April 2022**

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

# AKTA

Tgl. : 22 April 2022

Nomor : = 95 =


## NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PM.22/2018
TGL. : 27 FEBRUARI 2018

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id


PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

T4'22/PKPS-MTI (PAD)
M1/FW/CD

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk

Nomor 95.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh dua April dua ribu dua puluh dua (22-4-2022), pukul 13.30 – WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu ---- Indonesia Barat), berhadapan dengan saya, AULIA – TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota ---------- Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang ---- akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-- saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.----------

Tuan HEKAL SYAMSUDDIN YAHYA, lahir di Kuwait, --- pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) -------- Desember 1979 (seribu sembilan ratus tujuh – puluh sembilan), Swasta, bertempat tinggal – di Jakarta, Jalan Pengadegan Utara, Rukun -- Tetangga 004/Rukun Warga 005, Kelurahan ---- Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor – Induk Kependudukan (NIK) 3174082912790004, – Warga Negara Indonesia; ----------

- menurut keterangannya dalam hal ini ------- bertindak berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 (sembilan belas) April 2022 (dua ribu dua -- puluh dua) Nomor 016/MTI/PD-DIR/IV/2022, --- dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, ---

sebagai kuasa dari Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama dan oleh karena itu sah ---- mewakili Direksi dari perseroan terbatas --- yang akan disebut dibawah ini;----------

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal --- sebagai berikut:----------

- Bahwa, para pemegang saham dari PT MORA ------ TELEMATIKA INDONESIA Tbk, suatu perseroan ------ terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan - Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ------- berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di -- Gedung Grha 9, Jalan Panataran Nomor 9, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, --- yang Anggaran Dasarnya sebagaimana dimuat dalam - akta tanggal 8 (delapan) Agustus 2000 (dua ribu) Nomor 30, dibuat di hadapan DANIEL PARGANDA ---- MARPAUNG, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri ------ Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik ------- Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ----- Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Desember -- 2000 (dua ribu) Nomor C-25621.HT.01.01.TH.2000; -

- perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk ------- disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun - 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 11 ------- (sebelas) Februari 2008 (dua ribu delapan) Nomor 05, yang dibuat di hadapan TAHIR KAMILI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat ------ Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2008 -- (dua ribu delapan) Nomor AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008; ----------

- Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah kembali dengan:----------

- akta tanggal 16 (enam belas) Oktober 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 41, yang dibuat di hadapan - YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -- telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan tanggal 1 -------- (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -- AHU-58609.AH.01.02.Tahun 2009 dan penerimaan ---- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah ---- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) - Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor -------- AHU-AH.01.10-22440; ----------

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 63, yang dibuat di ----- hadapan Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, -- yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan ------ tanggal 22 (dua puluh dua) September 2010 (dua --

ribu sepuluh) Nomor ----------
AHU-45046.AH.01.02.Tahun 2010; ----------
- akta tanggal 18 (delapan belas) September 2019
(dua ribu sembilan belas) Nomor 111, yang dibuat
di hadapan RYAN BAYU CANDRA, Sarjana Hukum, ----
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Timur,
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri ----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan -----
tanggal 18 (delapan belas) September 2019 (dua --
ribu sembilan belas) Nomor ----------
AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019; ----------
- akta tanggal 6 (enam) Januari 2020 (dua ribu --
dua puluh) Nomor 3, yang dibuat di hadapan -----
DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, --
Notaris di Jakarta, yang Penerimaan ----------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 7 (tujuh) ----
Januari 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor ---------
AHU-AH.01.03-0004362;----------
- akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) ---
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 49, ---
yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -----
dengan Surat Keputusan tanggal 17 (tujuh belas) -
Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor -------
AHU-0034815.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaving 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03.038297;

- akta saya, Notaris tanggal 21 (dua puluh satu) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 39, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-0074543.AH.01.02.TAHUN 2021 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 22 (dua puluh dua) Desember 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0489651;

- akta saya, Notaris tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 46, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1 (satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0014746.AH.01.02.TAHUN 2022;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor

33, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0019802.AH.01.02.TAHUN 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.02.03-0184004;

- perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 17 (tujuh belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 34, yang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0182075;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- yaitu terdiri dari:

1. PT GEMA LINTAS BENUA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan;

   - selaku pemilik dari/yang berhak atas

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Saham 7.135.484.421 (tujuh miliar seratus --- tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh satu) dalam Perseroan;----------

2. PT CANDRAKARYA MULTIKREASI, suatu perseroan -- terbatas yang didirikan berdasarkan hukum ---- Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat; ----------

   - selaku pemilik dari/yang berhak atas ------ saham 9.653.884.260 (sembilan miliar enam ---- ratus lima puluh tiga juta delapan ratus ----- delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh) dalam Perseroan; ----------

3. PT SMART TELECOM, suatu perseroan terbatas --- yang didirikan berdasarkan hukum Negara ------ Republik Indonesia dan berkedudukan di ------ Jakarta Pusat;----------

   - selaku pemilik dari/yang berhak atas ------ saham 4.331.835.710 (empat miliar tiga ratus - tiga puluh satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh) dalam --------- Perseroan.----------

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili---- seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor- penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu------ sebanyak 21.121.204.391 (dua puluh satu miliar -- seratus dua puluh satu juta dua ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu) : ----------

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan-----

Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, satu dan---
lain sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler
Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT MORA TELEMATIKA ---
INDONESIA, yang ditandatangani pada tanggal 21 --
(dua puluh satu) April 2022 (dua ribu dua puluh -
dua), dibuat dibawah tangan dan aslinya ---------
bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini
("Keputusan Pemegang Saham") dan penghadap -----
menjamin keabsahan kebenaran identitas dari pihak
yang menandatangani Keputusan Pemegang Saham ---
tersebut; ----------

- sehingga dengan demikian sesuai dengan -------
ketentuan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan
dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 --
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana, Keputusan
Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat;
- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut -
Direksi Perseroan telah diberi kuasa dengan hak -
substitusi untuk menyatakan Keputusan Pemegang --
Saham tersebut dalam suatu akta notaris. --------

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal
91 UUPT, para pemegang saham Perseroan telah ---
mengambil keputusan dengan persetujuan secara ---
tertulis antara lain sebagai berikut:----------

Menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 3 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaving 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Dasar Perseroan. ----------

Berhubung dengan keputusan tersebut maka Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan selanjutnya menjadi ---- berbunyi dan ditulis sebagai berikut:----------

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

----------PASAL 3----------

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -- dalam bidang:----------
   a. Konstruksi Bangunan Sipil (Kode KBLI 42);-
   b. Kontruksi Khusus(Kode KBLI 43);----------
   c. Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor(Kode KBLI 46);----------
   d. Telekomunikasi(Kode KBLI 61);----------
   e. Aktivitas Jasa Informasi(Kode KBLI 63);---
   f. Real Estat(Kode KBLI 68);----------
   g. Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi ---- Manajemen (Kode KBLI 70); ----------
   h. Aktivitas Administrasi Kantor, Aktivitas - Penunjang Kantor dan Aktivitas Penunjang - Usaha Lainnya(Kode KBLI 82);----------
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha utama antara lain:----------
   a. Konstruksi Sentral Telekomunikasi ------- mencakup kegiatan pembangunan, ---------- pemeliharaan dan perbaikan konstruksi ---- bangunan sentral telekomunikasi beserta -- perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara ------

pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI 42206);

b. Instalasi Komunikasi kegiatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya, seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil dan stasiun satelit. Termasuk jaringan pipa komunikasi lokal dan jarak jauh, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi kabel telekomunikasi/ telepon di atas permukaan tanah, di bawah tanah dan di dalam air. (Kode KBLI 43212);

c. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi. (Kode KBLI 46523);

d. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel mencakup kegiatan pengoperasian,

pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegrap dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk

kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum. (Kode KBLI 61100);

e. Internet Service Provider mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet. (Kode KBLI 61921);

f. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi. (Kode KBLI 61923);

g. Jasa Interkoneksi Internet (NAP) mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet,

penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet.(Kode KBLI 61924);

h. Jasa Multimedia Lainnya mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya.(Kode KBLI 61929);

i. Aktivitas Pengolahan Data mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data). (Kode KBLI 63111);

j. Aktivitas Hosting dan YBDI mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi

hosting. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (cloud computing). (Kode KBLI 63112);

k. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam

kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending dan Fintech jasa pembayaran.(Kode KBLI 63122);

l. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi

tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah. (Kode KBLI 68111);

3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

a. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan

pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. (Kode KBLI 70209);

b. Aktivitas Call Centre mencakup usaha jasa call center, seperti inbound call centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; outbond call centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan. (Kode KBLI 82200);

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan denganini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon persetujuan dan/atau melaporkan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada

pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak ------
terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ------
Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ---
untuk maksud itu menghadap dimana perlu, -------
membuat, suruh membuat dan menandatangani surat--
surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain,
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -------
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.----------
Penghadap saya, Notaris, kenal.----------

----------DEMIKIANLAH AKTA INI----------

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ------
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut -
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir -
di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) ------
November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh satu), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Pelita Nomor 5, ---
Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta -
selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----------
3671065311910006;----------

2. Nyonya DESY SEPTIANI PUTRI, Sarjana Hukum, --
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) -
September 1994 (seribu sembilan ratus -------
sembilan puluh empat), Asisten Notaris, -----

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Taman Pahlawan Kalibata, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174085009940004;

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan satu perubahan, yaitu karena satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS KOTA JAKARTA

METERAI TEMPEL

(AULIA TAUFANI, S.H.)